

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan yang sebagaimana telah diuraikan di dalam pembahasan, maka dalam hal ini penulis menarik beberapa kesimpulan dari penelitian ini yaitu:

1. Penegakan hukum pembayaran royalti lagu oleh kafe kepada pencipta di Kecamatan Telanaipura Kota Jambi, belum berjalan dengan baik dikarenakan para pengusaha kafe tidak menjalankan kewajibannya sesuai dengan ketentuan UU Hak Cipta dan PP Pengelolaan Royalti Hak Cipta lagu dan/atau musik, karena tidak ada satupun dari keenam kafe yang memiliki lisensi dan juga tidak ada riwayat pembayaran royalti yang dilakukan pengusaha kafe setiap tahunnya.
2. Kendala yang dihadapi pada kenyataannya di lapangan yaitu masih kurangnya kesadaran pengusaha terhadap hukum, yaitu dalam kewajiban berlisensi serta juga pembayaran royalti lagu dalam penggunaan hak cipta lagu secara komersial. Hal ini disebabkan karena masih kurangnya pengawasan terkait hak cipta lagu dan juga kurangnya sosialisasi tentang royalti lagu di kota jambi.

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat penulis berikan dari hasil penelitian ini adalah:

- 1.Hendaknya penegakan hukum pembayaran royalti lagu lebih dioptimalkan lagi. Demi tercapainya hak dan kewajiban bagi pencipta. Seharusnya Penegak hukum memberikan sarana berupa sosialisasi kepada masyarakat agar lebih memahami tentang Hak Cipta terkhususnya penggunaan ciptaan yang bertujuan komersial.
- 2.Hendaknya LMKN sebagai lembaga yang mengurus terkait permasalahan royalti lagu diberikan anggaran khusus dari negara atau dimasukkan di dalam APBN/PNBP, sehingga lembaga tersebut dapat lebih optimal dalam pelaksanaan penegakan hukum pembayaran royalti lagu. kemudian hendaknya pengusaha kafe juga memiliki Daftar Playlist dalam memutar lagu, agar terhindarnya kerugian terhadap pencipta lagu.